



Usia 15 Tahun Hanya di Sekolah

JOGJA - Ada regulasi baru terkait perekaman data untuk e-KTP. Pemerintah pusat memperbolehkan remaja usia 15 tahun melakukan perekaman data untuk kepentingan data kependudukan tersebut. Regulasi baru ini ditujukan agar pada 2016 tidak ada lagi warga yang tidak memiliki e-KTP.

Kebijakan tersebut mendapat respons dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja. Petugas dari instansi tersebut mulai menasar sekolah-sekolah untuk mengumpulkan data.

Kepala Seksi Data dan Informasi Disdukcapil Kota Jogja Deddy Feriza menjelaskan, sosialisasi kebijakan baru ini hanya sebatas melakukan perekaman data e-KTP dan khusus bagi warga usia 15 tahun.

Perekaman data terhadap warga yang belum wajib memiliki KTP tersebut dijalankan hanya untuk data personal. Yakni, data rekam sidik jari, iris mata, dan keterangan kelahiran.

"Mereka yang usia 15 tahun sudah melakukan rekam e-KTP tapi tidak langsung dicetak. Baru akan diberikan saat usia 17 tahun atau sudah menikah," jelas Deddy di kompleks Balai Kota Jogja kemarin (20/7).

Perekaman data e-KTP bagi warga usia 15 tahun dan 17 tahun rencana-

nya dimulai lagi Senin (22/7). Pendataan dilaksanakan dengan membawa alat perekaman ke sejumlah sekolah. Salah satu sekolah yang dituju adalah SMAN 2 Jogja.

Menurut Deddy, sekolah negeri menjadi prioritas. Ini untuk memudahkan proses perekaman e-KTP. Dia menyatakan, pemilihan sekolah negeri ini bukan bentuk perlakuan diskriminasi. "Semua akan didata merata baik swasta dan negeri," katanya.

Dalam melaksanakan program ini, Disdukcapil Kota Jogja menggandeng Diknas Kota Jogja dan pengelola sekolah Khusus pelajar berusia 15 tahun, sasarannya adalah mereka yang lahir pada 1996, 1997, dan 1998.

Perekaman data e-KTP ini akan digulirkan sampai akhir Oktober. Tim menjadwalkan mendatangi maksimal dua sekolah.

Deddy menegaskan, warga usia 15 tahun hanya boleh melakukan perekaman data untuk e-KTP di sekolah. Mereka tidak boleh merekam data di kantor kecamatan.

Sebab, kata dia, alat perekaman yang dipakai untuk mendata pelajar di sekolah berbeda dengan alat di kantor kecamatan. "Jika program sudah selesai, data rekaman yang sudah direkam di sekolah kita alihkan ke kecamatan," ujarnya. (hrp/amd/rv)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005